

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMP



No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara satuan pendidikan berbadan hukum dalam bentuk Yayasan yang dibuktikan dengan Akta Notaris. - Memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh Yayasan yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah - Memiliki nomor induk berusaha (NIB) - Menyelenggarakan manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku - Memiliki sumber pembiayaan pendidikan - Membuat proposal yang berisi hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan baru dan data mengenai perimbangan antara jumlah SMP/Mts
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawa Berkas Permohonan Ijin. - Berkas permohonan ijin berupa Proposal yang berisi Surat Permohonan (bermaterai) dan lampirannya serta Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) - RIPS uraian tentang : visi misi satuan pendidikan ; kurikulum ; peserta didik ; pendidik dan tenaga kependidikan ; sarana dan prasarana ; pendanaan ; organisasi ; manajemen satuan pendidikan ; dan peran serta masyarakat.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk menelaah usul pendirian dari badan penyelenggara satuan pendidikan (Yayasan) - Verifikasi dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat administrasi dan sarana prasarana sekolah - Hasil verifikasi oleh Tim Penilai dapat berupa persetujuan atau penolakan pendirian satuan pendidikan baru, paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima hasil verifikasi dari Tim Penilai
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan tersebut diambilkan dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati

